



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Irawan Als Nyambek Bin Iran;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Ds. Tambak beras Rt 003 Rw 001  
Kec. Cerme Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hadi Irawan Als Nyambek Bin Iran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junus, S.H.,M.H., Kusijanto, S.H., Puryadi, S.H., dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS Mojokerto yang berkedudukan di Jalan Irian Jaya No. 4 Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 September 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara. dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 0831-4327 Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W-6225-DY Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HADI IRAWANAIs NYAMBEK bin IRAN pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.16 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI selaku Anggota Kepolisian Resort Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 bahwa di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.16 Wib di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang kemudian saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI mengamankan terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN selanjutnya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W – 6225-DY.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14,30 Wib terdakwa di inbox melalui aplikasi Facebook oleh SINYO (DPO) menanyakan kabar terdakwa, kemudian SINYO (DPO) menawarkan untuk mengambil paketan sabu yang sudah diranjau oleh SINYO (DPO) kepada terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN namun terdakwa tidak mau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.36 Wib terdakwa di chat wa oleh SINYO (DPO) kemudian terdakwa ditawarkan kembali oleh SINYO (DPO) untuk ambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju terminal Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W – 6225-DY, setelah sampai di terminal Mojokerto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 menghubungi SINYO (DPO), kemudian SINYO (DPO) mengirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh SINYO (DPO) yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn tambakrejo Ds Gayaman Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, selanjutnya terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa dihentikan oleh saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,28 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dipegang tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 yang disimpan terdakwa di saku celana depan bagian kiri, ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip yang berada didalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild tersebut dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05398/NNF/2023 hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si,KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN dengan barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21403/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,640 (satu koma enm empat puluh) gram, Adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HADI IRAWANAls NYAMBEK bin IRAN pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.16 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI selaku Anggota Kepolisian Resort Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 bahwa di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.16 Wib di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang kemudian saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI mengamankan terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN selanjutnya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W – 6225-DY.

- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14,30 Wib terdakwa di inbox melalui aplikasi Facebook oleh SINYO (DPO) menanyakan kabar terdakwa, kemudian SINYO (DPO) menawarkan untuk mengambil paketan sabu yang sudah diranjau oleh SINYO (DPO) kepada terdakwa HADI IRAWAN Als NYAMBEK bin IRAN namun terdakwa tidak mau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.36 Wib terdakwa di chat wa oleh SINYO (DPO) kemudian terdakwa ditawarkan kembali oleh SINYO (DPO) untuk ambil paket sabu dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju terminal Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W – 6225-DY, setelah sampai di terminal Mojokerto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 menghubungi SINYO (DPO), kemudian SINYO (DPO) mengirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh SINYO (DPO) yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn tambakrejo Ds Gayaman Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, selanjutnya terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa dihentikan oleh saksi SUDAMARWAN dan saksi MANDARISTA YUDA EFFENDI selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,28 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dipegang tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 yang disimpan terdakwa di saku celana depan bagian kiri, ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa Terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip yang berada didalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild tersebut dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05398/NNF/2023 hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si,KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa HADI IRAWAN AIs NYAMBEK bin IRAN dengan barang bukti Nomor : 21403/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,640 (satu koma enm empat puluh) gram, Adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **MANDARISTA YUDA EFENDI :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. SINYO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirim inbox di aplikasi Facebook kepada sdr. SINYO untuk menanyakan kabar, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh sdr. SINYO berupa sabu, Terdakwa diberi nomor Whatsapp milik sdr. SINYO untuk kemudian diminta mengambil paketan sabu yang sudah diranjau, namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu, Terdakwa menyetujui tawaran sdr. SINYO tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, Terdakwa kemudian dikirim Shareloc dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh sdr. SINYO yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, selanjutnya Terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal sdr. SINYO pada saat masih sama-sama ditahan didalam Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SUDARMAWAN** :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. SINYO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengirim inbox diaplikasi Facebook kepada sdr. SINYO untuk menanyakan kabar, selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. SINYO berupa sabu, terdakwa diberi nomor Whatsapp milik sdr. SINYO untuk kemudian diminta mengambil paketan sabu yang sudah diranjau, namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu, terdakwa menyetujui tawaran sdr. SINYO tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, terdakwa kemudian dikirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh sdr. SINYO yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal sdr. SINYO pada saat masih sama-sama ditahan didalam Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. SINYO;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengirim inbox di aplikasi Facebook kepada sdr. SINYO untuk menanyakan kabar, selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. SINYO berupa sabu, terdakwa diberi nomor Whatsapp milik sdr. SINYO untuk kemudian diminta mengambil paketan sabu yang sudah diranjau, namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu, terdakwa menyetujui tawaran sdr. SINYO tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, terdakwa kemudian dikirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh sdr. SINYO yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr. SINYO pada saat masih sama-sama ditahan didalam Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 05398/NNF/2023 hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,Msi., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 21403/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,640 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W-6225-DY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut pula telah ditunjukkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. SINYO;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengirim inbox di aplikasi Facebook kepada sdr. SINYO untuk menanyakan kabar, selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. SINYO berupa sabu, terdakwa diberi nomor Whatsapp milik sdr. SINYO untuk kemudian diminta mengambil paketan sabu yang sudah diranjau, namun terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu, terdakwa menyetujui tawaran sdr. SINYO tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, terdakwa kemudian dikirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang diranjau oleh sdr. SINYO yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang terdakwa diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. SINYO pada saat masih sama-sama ditahan didalam Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan fakta di persidang dan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa kalimat “Setiap Orang” sama dengan kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal yang memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggung jawaban pidana (*STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Hadi Irawan Als Nyambek Bin Iran** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



**Ad.2.Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menjualkan narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan Narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman adalah jenis narkoba sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, lalu dikirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang akan diranjau yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, selanjutnya Terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu Terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sdr. SINYO pada saat masih sama-sama ditahan didalam Lapas Jombang, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 05398/NNF/2023 hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,Msi., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 21403/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,640 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, dengan demikian keseluruhan unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad.3.Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib di jalan kampung yang terletak di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan CP 083143275116 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No. Pol W-6225-DY;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan membeli dari sdr. SINYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,28 gram dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juli 2023 sekitar pukul 18.18 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil paketan sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju terminal Mojokerto, setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO, lalu dikirim sharelok dan foto tempat paket sabu yang akan diranjau yang terletak dipinggir jalan masuk Dsn. Tambakrejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ambil ranjauan sabu tersebut setelah itu Terdakwa bawa pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat**", maka dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa didalam uraian surat Tuntutannya dimana Penuntut Umum tidak mempertimbangkan Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Penuntut Umum hanya mempertimbangkan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pertimbangan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan yang Terdakwa lakukan maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild ;
- Nomor Simcard 083143275116;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W-6225-DY;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Kepentingan Negara**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Irawan Als Nyambek Bin Iran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Hadi Irawan Als Nyambek Bin Iran** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,28 gram ;
    - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild ;
    - Nomor Simcard 0831432751116;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol W-6225-DY;

## **Dirampas untuk Kepentingan Negara**

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj.Rosdiati Samang, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Luqmanulhakim, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Eka Yunny N., SH., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Luqmanulhakim, S.H.,**

**Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,**

**Yayu Mulyana, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Eka Yunny N., SH., M.Kn.,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Mjk